



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

RANTO Bin ABASARI – Email: dinarestimulyani@gmail.com, NIK. 3328092505670006, lahir di Tegal, 25 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dk. Posong Pangkah Desa Pangkah RT 02/05 Kec. Pangkah, Kab. Tegal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Mustaqim, SH., email: achmad.mustaqim666@gmail.com dan Firgiansyah Praditina, SH., Advokat pada Kantor Hukum Qim Qim Law Office, beralamat di Jalan Cucut Gg. 8 No. 21 Desa Kalisapu RT 04 RW 02, Kec. Slawi, Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almh. Solikhatun Binti Pahruri pada hari Ahad/minggu tanggal 12 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 518/ 21/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa Istri Pemohon atas nama Solikhatun Binti Pahruri lahir hari Selasa tanggal 13 September 1977 di Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomo. 5026/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 31 Maret 1994;
3. Bahwa Istri Pemohon atas nama Solikhatun Binti Pahruri diketahui telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Sabtu tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Desa Grobog Wetan RT.04/01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/DS.15/II/20213, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grobog Wetan tertanggal 30 Desember 2012;

4. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Solikhatun Binti Pahruri tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhumah Solikhatun Binti Pahruri belum dibuatkan Akta Kematian dan data kependudukan atas nama Solikhatun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki NIK dalam Sistem Informasi Kependudukan sebagaimana surat Keterangan Nomor. 400.12.1/1337 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk tertanggal 4 Oktober 2024;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Nasir Sukirno Bin Sengwi untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif;

6. Bahwa selain untuk tertib administrasi dan catatan sipil, akte kematian tersebut juga diperlukan untuk kelengkapan Administrasi Purna Tugas (Pensiun) Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan mengenai akta kematian tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Slawi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Istri Pemohon atas nama Solikhatun Binti Pahruri diketahui telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 bertempat di Desa Grobog Wetan RT.04/01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi selanjutnya untuk mencatat tentang kematian Solikhatun Binti Pahruri dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama Solikhatun Binti Pahruri tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dail Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kesemuanya tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicap pos serta telah diinput di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun dokumen pembandingnya, kemudian semua bukti surat tersebut divalidasi dan diverifikasi oleh Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328092505670006 atas nama RANTO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 130977/1048 atas nama SOLIKHATUN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 518/21/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara RANTO dan SOLIKHATUN yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Tarub Kab. Tegal, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3328091606140010 atas nama Kepala Keluarga RANTO yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5026/1994 atas nama SOLIKHATUN yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.12.1/1737 atas nama SOLIKHATUN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 4 Oktober 2024, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kematian Nomor: 474.3/DS.15/II/2013 atas nama SOLIKHATUN yang diterbitkan Kepala Desa Grobog Wetan Kabupaten Tegal tertanggal 30 Desember 2012, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SELAMET UDIN;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SOLIKHATUN meninggal pada bulan Desember 2012 dikarenakan sakit;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Grobog Wetan dan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

- Bahwa Saksi menjelaskan Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN tersebut diperlukan karena Pemohon akan melakukan pengurusan administrasi untuk keperluan persiapan purna tugas (pensiun) Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dk. Posong Pangkah Desa Pangkah RT 02/05 Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi II. SURIP;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SOLIKHATUN meninggal pada bulan Desember 2012 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengatakan Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Grobog Wetan dan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN tersebut diperlukan karena Pemohon akan melakukan pengurusan administrasi untuk keperluan persiapan purna tugas (pensiun) Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dk. Posong Pangkah Desa Pangkah RT 02/05 Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk penetapan Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan kondisi isterinya yang bernama SOLIKHATUN tersebut, selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas SOLIKHATUN pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Dk. Posong Pangkah Desa Pangkah RT 02/05 Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN;
- Bahwa benar SOLIKHATUN meninggal pada hari Sabtu, 29 Desember 2012 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar SOLIKHATUN tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Sistem Informasi Kependudukan/Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Permohonan tersebut didasarkan pada Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Grobog Wetan Kec. Pangkah Kab. Tegal dan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Akta Kematian tersebut diperlukan karena Saksi akan melakukan pengurusan hal-hal yang bersifat administratif, yakni pengurusan administrasi untuk keperluan persiapan purna tugas (pensiun) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk isterinya yang bernama SOLIKHATUN kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di Dk. Posong Pangkah Desa Pangkah RT 02/05 Kec. Pangkah, Kab. Tegal, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Akta Kematian, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami penduduk dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana, yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada Permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyatakan secara jelas bagaimana mekanisme pembuatan Akta Kematian yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan hanya menentukan surat kematian berupa penetapan pengadilan diperlukan terhadap seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun lebih spesifik telah diatur secara tegas dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan tersebut adalah berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan terhadap Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri angka 3 (tiga) mengenai Pencatatan Kematian, bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan dan kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan yang terdiri dari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa benar isteri Pemohon yang bernama SOLIKHATUN telah meninggal dunia di Desa Grobog Wetan, Pangkah pada tanggal 29 Desember 2012 dikarenakan sakit, sebagaimana bukti surat bertanda P-7, namun dikarenakan kelalaian Pemohon hingga sampai dengan sekarang Pemohon belum melaporkan kematian isteri Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama isteri Pemohon tersebut yang bernama SOLIKHATUN untuk dapat digunakan berbagai keperluan yang bersifat administratif dimana harus menunjukkan Akta Kematian tersebut, maka dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan Pemohon mengenai Penetapan pencatatan kematian terlambat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Permohonan Pemohon selanjutnya yang pada intinya hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya Permohonan Pemohon sehingga untuk memberi kepastian hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk mencatatkan tentang kematian SOLIKHATUN (isteri Pemohon) tersebut dalam buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan biaya Penetapan ini haruslah dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 2 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal seorang perempuan yang bernama SOLIKHATUN karena sakit di Desa Grobog Wetan Pangkah Kabupaten Tegal pada Sabtu 29 Desember 2012;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SOLIKHATUN tersebut yang telah meninggal dunia pada Sabtu 29 Desember 2012 di Grobog Wetan Pangkah Kabupaten Tegal dikarenakan sakit;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw, tanggal 22 Oktober 2024 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10